

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan negara tidak terlepas dari kemajuan perekonomian. Kesejahteraan rakyat suatu bangsa tidak dapat diukur dari terpenuhinya kebutuhan segelintir orang saja namun juga meliputi seluruh rakyat. Dalam islam upaya untuk mensejahterakan rakyat mempunyai beberapa instrumen yaitu , infaq, dan sedekah yang terorganisir dalam sebuah wadah yaitu bayt al-mal. Selain itu, pajak merupakan salah satu upaya untuk mensejahterakan rakyat menurut ekonomi islam (Islam & Raden, 2018).

Soemitro menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan data dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum). Kontruksi pajak dari pemahaman tersebut dikembangkan dalam operasional pemungutannya melalui mekanisme Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang secara struktural dibawah Kementrian Keuangan. Langkah dasar melalui pemungutan secara manual yang melibatkan para relawan pajak. Perkembangan selanjutnya seiring dengan globalisasi digital yang menyebabkan perkembangan modernisasi perpajakan. Hal tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan nilai pajak yang efisien dan efektif serta profesional (Maulana, 2017).

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit untuk wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi peraturan tersebut (Zain, 2020).

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang selanjutnya disebut dengan Undang- Undang Pengampunan pajak (Tax Amnesty) merupakan bagian dari studi ekonomi pembangunan. Dalam berbagai kajian dijelaskan bahwa pajak merupakan salah satu penerimaan Negara terbesar yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Penerimaan pajak digunakan sebagai alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional.

Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.⁴ Sesuai dengan Kep. Pres. No. 26 Tahun 1984, pengampunan pajak ditujukan kepada wajib pajak (orang pribadi

maupun badan), baik yang belum terdaftar maupun yang sudah terdaftar (Pasal 1 ayat (1)) (Astuti et al., 2015).

Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) oleh pemerintah dapat dijadikan momentum bagi perusahaan untuk melakukan pelaksanaan penawaran umum perdana saham (IPO). Akan ada banyak dana repatriasi masuk kedalam negeri dari kebijakan itu. Kondisi ini diharapkan bisa dimanfaatkan perusahaan untuk melepas sebagian sahamnya kepublik melalui mekanisme IPO. Melalui IPO, perusahaan akan mendapatkan dana dari publik sehingga dapat digunakan untuk pengembangan bisnis (BEI, 2015).

Istilah *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pemerintah melakukan terobosan dengan mengeluarkan kebijakan dibidang fiskal yaitu kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) karena banyak wajib pajak yang menunggak membayar pajak. Sehingga banyak penerimaan Negara yang tidak masuk ke kas negara. Dari sisi sesama wajib pajak , keadaan ini menimbulkan kecemburuan, ketidakadilan diantara sesama pembayar pajak, karena wajib pajak yang lain yang jumlah penghasilan atas kekayaan relative sama. Terjadi pula seseorang membayar pajak sementara orang lain yang mempunyai penghasilan yang sama, bahkan tidak membayar (Islam & Raden, 2018).

Pajak dipungut oleh negara untuk memenuhi kebutuhan kasnya berdasarkan Undang-Undang. Sebab, pajak merupakan hak Negara dan kewajiban Negara. Dengan kata lain pajak merupakan perikatan yang lahir dari Undang-Undang yang mewajibkan seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara yang dapat dipaksakan, dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara (Islam & Raden, 2018).

Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Sebagai sebuah program baru, program tax amnesty tidak terlepas dari kontroversi. Beberapa pihak memandang program tax amnesty sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Namun beberapa pihak memandang bahwa upaya untuk mendapatkan uang melalui program tax amnesty merupakan “angin surga” belaka (Andriawan et al., 2017).

Tujuan Tax Amnesty antara lain adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset, yang ditandai dengan peningkatan likuiditas domestik perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Selain itu tax amnesty juga bertujuan memperluas basis data perpajakan yang valid, komprehensif dan terintegrasi serta meningkatkan penerimaan pajak.

Tujuan utama menggulirkan program pengampunan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek dan jangka panjang dengan meningkatkan database pembayar pajak dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak. Program ini menasar bukti nyata ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak dimana kepemilikan harta tidak sesuai dengan pelaporan harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak (Sumbaga,*et.al*, 2018). Bahkan tidak sedikit yang sama sekali tidak melaporkan kepemilikan hartanya sehingga dapat dinyatakan bahwa penghasilan-penghasilan untuk memperoleh harta tersebut tidak pernah dibayar dan dilaporkan pajaknya. Termasuk yang dijadikan target adalah penimbunan harta atau modal masyarakat diluar negeri yang diharapkan dapat untuk dideklarasikan bahkan jika memungkinkan direpatriasi sebagai modal penggerak perekonomian dalam negeri. Gaung keterbukaan rahasia perbankan untuk kepentingan perpajakan sudah dimulai, bahkan Indonesia turut serta menyepakati untuk melakukan pertukaran informasi keuangan dengan negara-negara yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui Automatic Exchange Of Information (AEOI) (Karakteristik & Informasi, 2020).

Program yang dimulai pada 1 Juli 2016 dan berakhir pada 31 Maret 2017 akan tercatat dengan tinta tebal dalam sejarah perpajakan Indonesia. Banyak pihak menilai pemerintah sukses menjalankan program tax amnesty, terutama dilihat dari total jumlah harta yang dilaporkan, yang hasilnya melampaui target. Indonesia pun

disebut-sebut sebagai satu dari sedikit negara yang dianggap sukses menggelar program tax amnesty.

Namun, tak sedikit pula yang menilai hasil tax amnesty kurang maksimal, dilihat dari jumlah repatriasi dan uang tebusan. Bagaimanapun, repatriasi merupakan tujuan utama pelaksanaan tax amnesty. Selama 9 bulan pelaksanaan tax amnesty, sejumlah pencapaian memang cukup mencengangkan. Berdasarkan data Ditjen Pajak, total harta yang dilaporkan mencapai Rp 4.865,77 triliun. Angka tersebut berada di atas target yang dicanangkan yakni Rp 4.000 triliun (Astuti et al., 2015).

Fenomena dari tax amnesty ini seperti program pemerintah mengenai tax amnesty pajak, Perwakilan BPKP Provinsi Sumbar telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Tax Amnesty dan Manajemen Aset bagi pegawai di lingkungan PDAM Se-Sumatera Barat yang didukung oleh Perpamsi. PDAM sebagai badan usaha yang dapat memanfaatkan program ini dengan menginventarisir aset. Hanya aset yang belum dilaporkan saja yang dapat ikut amnesty pajak. Pemanfaatan tax amnesty yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi maupun sanksi pidana tentang perpajakan. Program ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh PDAM dan wajib pajak lainnya sehingga dapat menambah pendapatan negara. <http://www.bpkp.go.id>.

Menurut pandangan dari sisi hukum ekonomi tentang pajak yaitu bagaimana pajak mempengaruhi kehidupan masyarakat, penghasilan masyarakat, pola konsumsi

masyarakat, biaya produksi barang dan jasa, daya beli masyarakat dan daya saing usaha Beranjak dari fakta legalisasi hukum Negara tersebut diatas, adapun dalam aturan hukum ekonomi syariah dalam konsep pembangunan perekonomian negara menempatkan pajak sebagai penopang kebutuhan negara hanya merupakan alternatif terakhir, ketika sumber pemasukan negara dari sektor lain belum mencukupi.

Hukum Ekonomi Syariah diperlukan kemauan politik untuk mengadopsi hukum Fiqih dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Adopsi yang demikian harus merupakan ijtihad para fuqaha, ulama dan pemerintah, sehingga hukum bisa bersifat memaksa sebagai hukum (Onainor, 2019).

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, PNBP memiliki peran yang cukup penting dalam menopang kebutuhan pendanaan anggaran dalam APBN walaupun sangat rentan terhadap perkembangan berbagai faktor eksternal (Ulaila, 2018).

Direktorat Jendral Pajak (DJP), kementerian keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi mencapai Rp.4,7 triliun. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, bahwa setoran pajak dari wajib pajak orang pribadi saat ini rendah. Langkah yang diterapkan pemerintah untuk mencapai target perpajakan didasarkan atas beberapa kebijakan, anatar lain

melalui kebijakan perpajakan dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan dan pengampunan perpajakan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempertahankan daya beli masyarakat.

Bentuk penerimaan pajak yang dipungut oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tentunya diharapkan dapat mencapai target yang telah direncanakan dan juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dari penerimaan pajak tersebut tentunya akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik, agar kesejahteraan masyarakat lebih meningkat lagi (Jamil, 2017).

Menurut UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya (Astuti et al., 2017).

Negara menetapkan sanksi pajak kepada wajib pajak lantaran sifat pemungutan pajak yang memaksa ini. Sanksi pajak dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Di Indonesia sanksi perpajakan diatur dalam Undang-Undang no 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dibagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi terdiri dari sanksi denda yang tertera dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8 ayat (3) dan seterusnya, sanksi

berupa kenaikan yang tertera dalam pasal 8 ayat (5), dan sanksi yang berupa bunga yang tertera dalam pasal 8 ayat (2) dan yang lainnya. Sedangkan sanksi pidana dibagi tiga yaitu, sanksi denda, sanksi pidana, dan sanksi kurungan yang salah satunya diatur dalam pasal 38 ayat (1) tentang tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dan menyampaikan SPT dengan tidak benar ataupun melampirkan SPT dengan tidak lengkap maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi kurungan minimal 3 bulan atau bisa juga dikenakan denda sejumlah 1 kali pajak terutang (Zain, 2020).

(Olaye et al., 2017) mengemukakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati dipatuhi. Sanksi perpajakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan ada dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga kenaikan, ada beberapa sanksi administrasi yaitu bunga 2% perbulan, denda administrasi, dan kenaikan 50% dan 100%. Sanksi pidana merupakan sanksi atau penderitaan, yaitu suatu alat terakhir atau banteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi, ada beberapa sanksi pidana yaitu denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara.

(Majka, 2020) sanksi perpajakan tidak terkait dengan pembayaran pajak, tetapi berkaitan dengan kewajiban instrumental yang dalam memberikan informasi. Penerapan sanksi perpajakan lebih lanjut ke sistem perpajakan harus dikaitkan

dengan proses saat ini, dari semakin banyaknya kewajiban informasi yang dikenakan pada pembayar pajak dan entitas lainnya.

Denda dikenakan maksimal dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Bahkan, atas tindakan tersebut wajib pajak dapat dipidana kurungan paling singkat tiga bulan atau paling lama satu tahun. Dengan pengenaan sanksi dan denda pajak ini diharapkan masyarakat lebih patuh dan taat terhadap kewajiban perpajakannya (Maulana, 2017).

Rahman (2017), dan Said (2017) menyebutkan bahwa kepercayaan publik terhadap otoritas pajak relatif rendah, kurangnya komitmen pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan integrasi berbagai basis data dengan informasi yang relevan, sanksi pajak yang lemah, aturan dan kebijakan perpajakan yang berbelit-belit, serta masih banyaknya praktik penghindaran pajak.

Wirawan dan Noviari (2017), menemukan bahwa pengampunan pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ia menyatakan bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan pajak sehingga pendapatan negara meningkat (Sriniyati, 2020).

Penelitian pertama yang ditulis Laili Hafni Lubis dengan judul pemikiran Abu Yusuf yang menguraikan tentang konsep perpajakan pada hukum ekonomi syariah yaitu mampu mengantarkan kesejahteraan dan keadilan bagi penduduk dalam

wilayah Islam. Kemudian sistem pengelolaan pajak menurut Abu Yusuf yang mana pemungut pajak harus memperhatikan pendapatan dan pengeluaran yang akan dilakukan dari pajak yang telah dikumpulkan untuk dikelola (Sartika, 2020).

Penelitian yang ditulis oleh Firdha Fadhilah Ridwan, Titin Suprihatin dan Eva Misfah Bayuni yang berjudul Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Pengampunan Pajak Sebagai Usaha Optimalisasi Pendapatan Negara. Hasil dari penelitian ini bahwa pendapatan negara di Indonesia memiliki beberapa perbedaan dengan pendapatan negara pada zaman Rasulullah SAW dalam hal mengatur, mengelola, termasuk cara memperoleh penerimaan negara. Selanjutnya, penerapan pengampunan pajak sebagai usaha optimalisasi pendapatan negara di Indonesia belum berhasil dalam jangka pendek karena berkurangnya pemasukan pajak dan denda yang seharusnya dibayar (Astuti et al., 2015).

Aceng dalam (Riza,2016:3), berpendapat bahwa salah satu penyebab dari gagal tercapainya target penerimaan pajak ialah tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak. Banyak wajib pajak yang sengaja mengabaikan pembayaran pajaknya ataupun lupa dalam pembayaran pajak. Alasan yang paling mendasar dari wajib pajak untuk mengabaikan kewajibannya yaitu karena wajib pajak merasa tidak mendapat manfaat dari pajak yang mereka bayar secara langsung dan juga banyak situasi yang membuat perpajakan mendapat kesan negatif.

(Mustadir et al, 2020) menemukan bahwa Pengaruh Pengawasan, dan Sanksi Pajak terhadap kesadaran Wajib pajak pasca Tax Amnesty berpengaruh signifikan dan positif. (Fitria, 2019), menemukan dalam risetnya bahwa kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah program Tax Amnesty sangat berbeda, dan Tax Amnesty ini dianggap dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian (Dwijayanti, 2017), menyimpulkan bahwa niat Wajib Pajak dalam mengikuti Tax Amnesty karena pengaruh orang sekitar seperti rekan bisnis, konsultan pajak dan petugas Kantor Pelayanan Pajak. Namun yang menjadi penyebab Wajib Pajak enggan melaporkan seluruh hartanya adalah pemerintah tidak konsisten terhadap program tax amnesty ini (Karakteristik & Informasi, 2020).

Penelitian ini mengacu pada jurnal (Karakteristik & Informasi, 2020). Perbedaan penelitian ini pada variabel yaitu Pengaruh Pengawasan (X1), dan Sanksi Pajak (X2) Kesadaran Wajib Pajak Pasca Tax Amnesty (Y), untuk objek pada jurnal acuan tersebut ialah di KPP Pratama Makassar Barat. Sedangkan Judul penelitian sendiri ialah Pengaruh Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (X1) Realisasi Penerimaan Pajak (X2) dan Sanksi Pajak (X3) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) (Y), untuk objek pada penelitian sendiri ialah di KPP Pratama Padang Satu.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengangkat judul skripsi yaitu: Pengaruh Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Realisasi Penerimaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang berada di KPP Pratama Padang Satu.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dimana Pengampunan pajak merupakan kesempatan yang diberikan pemerintah bagi kelompok wajib pajak untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan pajak dalam membayar pajak.
2. Mengetahui pengetahuan tentang pengampunan pajak terhadap peraturan perpajakan.
3. Untuk mengetahui hubungan hukum ekonomi syariah dengan pengampunan pajak.
4. Merealisasikan penerimaan pajak untuk menunjukkan tingkat efektivitas penerapan amnesty pajak.
5. Kebijakan tax amnesty perihal keadilan bagi wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak , yang sering terlambat dalam pembayaran diberikan sanksi.
6. Memahami pemanfaatan dan perkembangan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak).
7. Mengidentifikasi apakah adanya hubungan yang signifikan antara tinjauan hukum ekonomi syariah, realisasi penerimaan pajak, dan sanksi pajak terhadap Pengampunan pajak.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah, maka penelitian ini akan dibatasi untuk menguji tinjauan hukum ekonomi syariah, realisasi penerimaan pajak dan sanksi pajak terhadap pengampunan pajak (tax amnesty) yang berada di KPP Pratama Padang Satu.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di KPP Pratama Padang Satu?
2. Bagaimana pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak terhadap Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di KPP Pratama Padang Satu?
3. Bagaimana pengaruh Sanksi Pajak terhadap Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di KPP Pratama Padang Satu ?
4. Bagaimana Pengaruh Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Realisasi Penerimaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka penulis akan menyusun tujuan penelitian sabagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana Pengaruh Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di KPP Pratama Padang Satu
2. Mengetahui bagaimana Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak terhadap Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di KPP Pratama Padang Satu

3. Mengetahui bagaimana Pengaruh sanksi pajak terhadap pengampunan pajak (Tax Amnesty) di KPP Pratama Padang Satu
4. Mengetahui bagaimana Pengaruh Hukum Ekonomi Syariah Realisasi Penerimaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di KPP Pratama Padang Satu

1.6 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini berguna sebagai bahan kajian pemikiran dan untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang khususnya tentang ilmu hukum ekonomi syariah, realisasi penerimaan pajak dan sanksi pajak terhadap pengampunan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat mempermudah bagi peneliti lain dan juga mahasiswa- mahasiswa yang ingin mencari referensi tentang tax amnesty .
2. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana kepada mahasiswa dalam upaya pengembangan pemikiran atas pengampunan pajak(tax amnesty).
3. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu kontribusi dalam meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak dengan menjelaskan tentang pentingnya membayar pajak dengan sesuai aturan dan bagi wajib pajak yang sengaja melanggar atau menghindari pembayaran pajak karena alasan tentang keraguan hukum dalam islam tentang pajak, realisasi dan penerapan sanksi pajak dalam tax amnesty.

